



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3821/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Pada hari ini Rabu tanggal 15 Juni 2016 dalam persidangan Pengadilan Agama Cibinong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap :

Penggugat, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Pensiunan Janda TNI, alamat Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, sebagai "**Penggugat**".

Tergugat I, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai "**Tergugat I**".

Tergugat II, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Semarang, sebagai "**Tergugat II**";

Tergugat III, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sebagai "**Tergugat III**".

Tergugat IV, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Pekalongan, sebagai "**Tergugat IV**".

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Cibinong H.S. Shalahuddin, S.H, M.H dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 17 Mei 2016 sebagai berikut :

Pasal 1

Para Ahli Waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pihak saling menyepakati bahwa Pewaris telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan orang tua serta hanya meninggalkan para ahli waris, sebagai berikut:

- a. Penggugat selaku Istri (Janda) Pewaris;
- b. Tergugat I selaku Saudara Perempuan Kandung Pewaris;
- c. Tergugat II selaku Saudara Laki-Laki Kandung Pewaris;
- d. Tergugat III selaku Saudara Laki-Laki Kandung Pewaris; dan
- e. Tergugat IV selaku anak dari Saudara Perempuan Kandung Pewaris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Pasal 2

Bagian Waris

Para Pihak saling menyepakati bahwa bagian waris (aset dan hutang) yang akan diterima oleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat selaku istri Pewaris memiliki kedudukan sebagai ahli waris *Dzawil Furudh*, yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu, yang sesuai dengan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan **1/4 bagian** dari total warisan;
- b. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku saudara laki-laki dan perempuan kandung dari Pewaris yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak berkedudukan sebagai ahli waris *Ashabah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah dikurangi bagian waris *Dzawil Furudh*, secara bersama-sama memperoleh bagian sisa yaitu **3/4 bagian** dari total warisan, dan sebagaimana Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam maka perbandingan hak saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung sebesar adalah dua berbanding satu (2 : 1), sehingga saudara laki-laki

halaman 2, Akta Perdamaian Nomor 3821/Pdt.G/2015/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pewaris dan saudara perempuan kandung Pewaris masing-masing akan mendapatkan bagian sebagai berikut:

- i) Tergugat I memperoleh **1/8 bagi** dari total warisan;
- ii) Tergugat II memperoleh **1/4 bagi** dari total warisan;
- iii) Tergugat III memperoleh **1/4 bagi** dari total warisan; dan
- iv) Tergugat IV memperoleh **1/8 bagi** dari total warisan.

Pasal 3 **Harta Peninggalan Pewaris**

(1) Para Pihak saling menyepakati bahwa harta peninggalan (aset) Pewaris yang sampai dengan saat ini telah diverifikasi kebenarannya oleh Para Pihak adalah sebagai berikut:

a. Tanah dan Bangunan seluas 800 M2 (delapan ratus meter persegi), terletak di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, sebagaimana sertifikat Hak Milk Nomor: XXX/Desa Bojong Nangka atas nama Pewaris;

b. Tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan sebagaimana Akta No. XX tertanggal 13 Januari 1986 perihal Pemindahan dan Penyerahan Hak kepada Pewaris.

c. Tanah dan bangunan yang terletak di Bandung sebagaimana Akta Jual beli No. XXXXXXXX tertanggal 31 Agustus 1987 dan Sertipikat Hak Milik No. XXXX/Cibeunying;

d. Tagihan piutang kepada Tergugat II atas Sisa Uang Susukan Penjualan Rumah di Semarang, sebesar Rp 371.762.500,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah), yang nantinya akan dipotong sebesar Rp. 46.762. 500,- (empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) untuk dizakatkan kepada fakir miskin sebagaimana amanat H. Soewarni;

e. Mobil Vitara warna Merah dengan No. Polisi XXXXXX;

halaman 3, Akta Perdamaian Nomor 3821/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Surplus hasil pelelangan barang-barang yang dijamin kepada PT Pegadaian, sebagaimana Daftar SBK Per Nasabah Tahun 2006 s/d 2016 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian yaitu sebesar Rp 7.256.800,- (tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus Rupiah).

(2) Bahwa selain harta peninggalan (aset) tersebut di atas, Para Pihak sepakat bahwa masih terdapat harta peninggalan (aset) lain dari Pewaris yang masih perlu dipastikan kebenarannya atau ditunda pembagiannya sampai menunggu adanya kepastian hukum mengenai keabsahan harta peninggalan (aset) tersebut, antara lain:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Petukangan Bintaro atau Tanah dan bangunan yang terletak di Kemang sebagai bentuk tukar guling tanah dan bangunan di Petukangan Bintaro;
- b. Tanah lahan tambang pasir yang terletak di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor seluas 1,6 Ha + 4.000 m².

(3) Bahwa selain harta peninggalan (aset) Pewaris yang telah dipastikan kebenarannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian dan harta peninggalan (aset) Pewaris yang masih menunggu adanya kepastian hukum mengenai keabsahannya sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Perjanjian, Para Pihak saling menyepakati bahwa apabila dikemudian hari diketahui masih terdapat harta peninggalan (aset) yang belum diketahui dan/atau dibagikan kepada Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada tabungan dan/atau deposito di Bank, saham, piutang, maupun harta bergerak atau tidak bergerak lainnya, maka akan dibagikan kepada Para Pihak sesuai dengan besaran bagian waris sebagaimana Pasal 2 Perjanjian.

(4) Para Pihak saling menyepakati bahwa apabila terdapat harta peninggalan (aset) Pewaris yang telah dilakukan penjualan, penjaminan, pengikatan (PPJB dan/atau AJB) dan/atau pengalihan kepada pihak ketiga setelah Pewaris meninggal dunia tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak selaku para ahli waris Pewaris maka hal tersebut merupakan penjualan, penjaminan, pengikatan (PPJB dan/atau AJB), dan/atau pengalihan yang

halaman 4, Akta Perdamaian Nomor 3821/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum baik pidana maupun perdata dan karenanya secara hukum harus dibatalkan.

(5) Bahwa penjualan, penjaminan, pengikatan (PPJB dan/atau AJB) dan/atau pengalihan atas harta peninggalan (aset) Pewaris secara sepihak sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (4) Perjanjian dianggap sah apabila termasuk keadaan terpaksa (*overmacht*), misalnya penggusuran, yang dibuktikan dengan adanya bukti-bukti otentik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.

(6) Keadaan terpaksa (*overmacht*) sebagaimana Pasal 3 ayat (5) Perjanjian dianggap sah apabila Para Pihak sepakat menyatakan keadaan tersebut sebagai keadaan terpaksa yang tidak dapat dihindari.

Pasal 4

Hutang Peninggalan Pewaris

(1) Para Pihak sepakat dan setuju secara bersama-sama menyelesaikan segala hutang peninggalan Pewaris yang dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum.

(2) Bahwa terhitung sampai dengan tanggal Perjanjian ini, Para Pihak mengakui bahwa hutang-hutang peninggalan Pewaris yang secara sah dapat dibuktikan kebenarannya sesuai dengan ketentuan hukum, antara lain:

- a. Hutang Kartu Kredit atasnama Pewaris sebagaimana terbukti melalui Statement Kartu Kredit terkait transaksi tanggal 22 Desember 2008 s/d 18 Agustus 2009 adalah sebesar Rp. 17. 165. 545 (tujuh belas juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah);
- b. Hutang penggunaan telepon pada bulan September 2010 dan Oktober 2010 sebagaimana terbukti melalui Surat Koperasi P2TL

halaman 5, Akta Perdamaian Nomor 3821//Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Mei 2011 perihal Pemberitahuan Atas Kewajiban Pembayaran Tunggakan Jasa Telekomunikasi adalah sebesarRp 437.145,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima Rupiah); dan

c. Hutang/kewajiban tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Sudin Pelayanan Pajak Pemprov DKI pada tahun 1993 dan 2012 s/d 2015 sebagaimana terbukti melalui Surat Dinas Pelayanan Pajak Pemprov DKI Jakarta tertanggal 7 Oktober 2015 perihal Himbauan Pembayaran PBB adalah sebesar Rp 13.506.210,- (tiga belas juta lima ratus enam ribu dua ratus sepuluh Rupiah).

(3) Bahwa meskipun hutang-hutang Pewaris sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Perjanjian tersebut di atas secara pasti telah terbukti besarnya berdasarkan alat bukti yang sah secara hukum, namun demikian Para Pihak sepakat apabila dikemudian hari terdapat bukti-bukti baru yang sah secara hukum menyatakan bahwa besarnya hutang-hutang Pewaris sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Perjanjian adalah lebih besar atau lebih kecil dari yang telah diakui maka Para Pihak secara bersama akan menyelesaikan kekurangan atau kelebihan pembayaran tersebut.

(4) Bahwa terkait dengan hutang-hutang Pewaris kepada pihak-pihak ketiga lainnya yang belum dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum, maka Para Pihak sepakat untuk mempersilahkan bagi para pihak ketiga untuk membuktikan kebenaran hutang-hutang tersebut secara hukum agar Para Pihak memiliki dasar untuk melakukan pembayaran/penyelesaian hutang Pewaris.

(5) Bahwa dikecualikan dari Pasal 4 ayat (2) Perjanjian, Para Pihak sepakat bahwa hutang atas nama Pewaris yang timbul setelah Pewaris meninggal dunia, yaitu denda pelanggaran perusakan segel tera tahun 2015 sebagaimana terbukti berdasarkan Surat tertanggal 6 Oktober perihal Panggilan Uji Tera kWh Meter, Surat PT PLN perihal Hasil Pemeriksaan Uji Tera kWh Meter dan Surat Perhitungan Tagihan

halaman 6, Akta Perdamaian Nomor 3821//Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susulan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dari PT PLN tertanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp 37.530.898,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan Rupiah) bukan merupakan kewajiban Pewaris, melainkan kewajiban Penggugat pribadi selaku pihak yang menggunakan jasa listrik dari PT PLN secara langsung pada saat pelanggaran tersebut dilakukan.

(6) Sehubungan dengan kewajiban Penggugat pada Pasal 4 ayat (5) Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk menanggung kewajiban tersebut bersama-sama apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Perjanjian ditandatangani Penggugat mampu membuktikan kepada Para Pihak melalui alat bukti otentik dari PT PLN yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran perusakan segel tera sebagaimana dimaksud dalam Surat tertanggal 6 Oktober perihal Panggilan Uji Tera kWh Meter, Surat PT PLN perihal Hasil Pemeriksaan Uji Tera kWh Meter dan Surat Perhitungan Tagihan Susulan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dari PT PLN tertanggal 16 Oktober 2015, dilakukan oleh Pewaris pada saat Pewaris masih hidup sehingga kewajiban sebagaimana Pasal 4 ayat (5) Perjanjian tersebut merupakan kewajiban Pewaris (dan para ahli warisnya), bukan kewajiban Penggugat seorang.

(7) Apabila Penggugat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana Pasal 4 ayat (6) Perjanjian, tidak mampu membuktikan kepada Para Pihak melalui alat bukti otentik dari PT PLN, bahwa pelanggaran perusakan segel tera dilakukan oleh Pewaris pada masa Pewaris masih hidup, maka pelanggaran perusakan segel tera tersebut dianggap sebagai kesalahan Penggugat dan karenanya hutangatas nama Pewaris dalam Pasal 4 ayat (5) Perjanjian adalah kewajiban/tanggungan dari Penggugat

Pasal 5

Tata Cara Penjualan Harta Peninggalan Pewaris

halaman 7, Akta Perdamaian Nomor 3821//Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Para Pihak saling menyepakati akan menjual harta-harta peninggalan (aset) Pewaris kepada pihak ketiga.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat salah satu Pihak baik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan/atau Tergugat IV bermaksud memiliki aset tersebut seorang diri, maka Pihak tersebut harus membayarkan uang penggantian kepada Pihak lainnya sebesar harga penjualan aset tersebut yang nilainya akan ditentukan dan disepakati oleh Para Pihak.
- (3) Prosedur pencarian/pemilihan calon pembeli harta-harta peninggalan (aset) Pewaris, negosiasi harga penjualan serta pengalihan hak atas harta-harta peninggalan (aset) Pewaris dilakukan secara bersama-sama oleh Para Pihak.
- (4) Pemilihan calon pembeli, negosiasi harga penjualan dan pengalihan hak atas harta-harta peninggalan (aset) Pewaris yang dilakukan oleh salah satu Pihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Pihak lainnya merupakan perbuatan melawan hukum baik pidana maupun perdata dan karenanya perbuatan tersebut batal demi hukum.
- (5) Para Pihak sepakat akan menjual harta-harta peninggalan (aset) Pewaris kepada pihak ketiga dengan berpatokan pada harga pasar yang wajar dan/atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tergantung mana yang lebih menguntungkan bagi Para Pihak.

Pasal 6

Tata Cara Pelunasan Hutang dan Pembagian Harta Peninggalan Pewaris

- (1) Para Pihak saling menyepakati bahwa hasil penjualan harta-harta peninggalan (aset) Pewaris akan terlebih dahulu digunakan untuk melunasi hutang-hutang Pewaris.

halaman 8, Akta Perdamaian Nomor 3821//Pdt.G/2015/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Sehubungan dengan proses verifikasi hutang Pewaris kepada pihak ketiga sebagaimana Pasal 4 ayat (4) Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk memberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kepada para pihak ketiga, terhitung sejak pemberitahuan/pengumuman Para Pihak kepada para pihak ketiga tersebut, untuk membuktikan kebenaran hutang-hutang Pewaris.

(3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Perjanjian terlampaui dan pihak ketiga tidak mampu membuktikan kebenaran hutang Pewaris, maka Para Pihak menganggap hutang tersebut tidak sah secara hukum dan dikeluarkan dari daftar hutang Pewaris.

(4) Menyimpang dari ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perjanjian, Para Pihak secara bersama-sama dapat melakukan negosiasi hutang kepada pihak ketiga yang tidak mampu membuktikan kebenaran hutangnya, apabila hal tersebut oleh Para Pihak dianggap perlu dan cukup beralasan.

(5) Apabila dikemudian hari muncul pihak ketiga baru yang merasa memiliki piutang terhadap Pewaris setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Perjanjian terlampaui, maka Para Pihak sepakat menyatakan menolak keabsahan pengakuan pihak ketiga tersebut, kecuali disertai dengan bukti-bukti otentik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(6) Bahwa sisa hasil penjualan harta-harta peninggalan (aset) Pewaris yang telah digunakan untuk melunasi hutang-hutang Pewaris sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Perjanjian akan dibagikan kepada Para Pihak sesuai dengan bagian waris sebagaimana Pasal 2 Perjanjian.

(7) Bahwa pembayaran hutang Tergugat II kepada Para Pihak atas Sisa Uang Susukan Penjualan Rumah di Jalan Indrapura No. 8a Candi Baru, Semarang, sebesar Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua

halaman 9, Akta Perdamaian Nomor 3821//Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima jutaRupiah), serta zakat sebesar Rp. 46.762.500,- (empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) akan dipotong dari sisa hasil penjualan harta-harta peninggalan (aset) Pewaris yang menjadi hak Tergugat II;

(8) Apabila dikemudian hari terdapat pihak ketiga yang tidak puas dengan keputusan Para Pihak atas hasil verifikasi hutang sebagaimana Pasal 6 ayat (3) dan ayat (5) Perjanjian, maka Para Pihak mempersilahkan kepada pihak ketiga tersebut untuk membuktikan kebenaran hutang Pewaris melalui jalur hukum.

(9) Para Pihak sepakat akan melunasi hutang-hutang Pewaris yang muncul dikemudian hari sebagai hasil dari tuntutan pihak ketiga di pengadilan sebagaimana Pasal 6 ayat (8) Perjanjian apabila telah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai hutang Pewaris kepada pihak ketiga yang bersangkutan.

(10) Para Pihak berhak menolak melakukan pembayaran atas hutang-hutang Pewaris kepada pihak ketiga dikemudian hari apabila jumlah hutang Pewaris telah melebihi hasil penjualan harta peninggalan (aset) Pewaris, hal mana sesuai dengan Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 7

Rekening Bersama

(1) Para Pihak sepakat untuk menyisihkan 10% (sepuluh persen) sisa hasil penjualan harta-harta peninggalan (aset) Pewaris yang telah digunakan untuk melunasi hutang-hutang Pewaris sebagaimana Pasal 6 ayat (6) Perjanjian kedalam rekening bersama atas nama Para Pihak, untuk digunakan sebagai pembayaran atas hutang-hutang Pewaris kepada pihak ketiga yang muncul di kemudian hari sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) Perjanjian.

(2) Para Pihak sepakat bahwa pengurusan rekening bersama tersebut, baik pembuatan, penyetoran, penarikan dan penutupan

halaman 10, Akta Perdamaian Nomor 3821//Pdt.G/2015/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bersama akan dilakukan oleh Para Pihak secara bersama-sama.

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah pembuatan rekening bersama tersebut ternyata tidak ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai hutang Pewaris kepada pihak ketiga, maka Para Pihak sepakat untuk menutup rekening bersama dan membagikan dana yang tersimpan dalam rekening bersama tersebut kepada masing-masing Pihak sesuai dengan bagian waris sebagaimana ketentuan Pasal 2 Perjanjian.

(4) Apabila setelah dana di dalam rekening bersama tersebut dicairkan ternyata timbul suatu tuntutan hukum dan/atau terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai hutang Pewaris kepada pihak ketiga, maka Para Pihak sepakat untuk melunasi hutang Pewaris tersebut sesuai dengan bagian masing-masing pihak sebagaimana ketentuan Pasal 2 Perjanjian dan tetap terbatas pada/tidak mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (9) Perjanjian.

Pasal 8

Inventarisasi Dokumen Harta Peninggalan

(1) Para Pihak sepakat bahwa seluruh bukti-bukti/dokumen-dokumen asli atas harta peninggalan Pewaris agar disimpan di Notaris yang ditunjuk secara bersama-sama oleh Para Pihak, dan dengan beban biaya ditanggung sepenuhnya oleh Para Pihak.

(2) Pengambilan bukti-bukti/dokumen-dokumen asli atas harta peninggalan Pewaris dari Notaris oleh salah satu Pihak, harus mendapatkan persetujuan dari Pihak-Pihak lainnya.

Pasal 9

Addendum dan Amandemen

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah dan mufakat Para Pihak dan selanjutnya akan

halaman 11, Akta Perdamaian Nomor 3821//Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan penambahan (Addendum) atau perubahan (Amandemen) Perjanjian, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 10

Ketentuan Lain

Nama dan judul dalam Perjanjian ini adalah semata-mata untuk memudahkan Para Pihak dalam membacanya dan tidak bertujuan untuk mendefinisikan, menggambarkan, mengubah, atau membatasi hak dan/atau kewajiban masing-masing Pihak maupun menyebabkan interpretasi lain dari Perjanjian ini.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3821/Pdt.G/2015/PA. Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

halaman 12, Akta Perdamaian Nomor 3821/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriyah oleh Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Fikri Habibi, S.H., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Idawati, S.Ag., M.H.

Ttd.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	Panggilan	Rp. 855.000,-
-	Redaksi	Rp. 5.000,-
-	Meterai	Rp. 6.000,-

halaman 13, Akta Perdamaian Nomor 3821/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.946.000,-

(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

halaman 14, Akta Perdamaian Nomor 3821/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)